



SALINAN PENETAPAN Nomor

0418/Pdt.P/2016/PA.Tli.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Toiitooi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat Pertama oleh Hakim Tunaaai dalam sidang terbuka menjatuhkan Penetapan dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh : **ivfombi bin** Kaiong, Umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat

tinanaai di Desa Jania. Kecamatan Lamoasio. Kabupaten

Toiitooi, sebagai **Pemohon I;**

uiiani binti uatu, umur 6b tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Human Tangga.

bertempat tinggal di Desa Jania, Kecamatan Lampasio, Kabupaten Toiitooi,

sebagai **Pemohon II;** Pengadilan Agama tersebut; Telah membaca dan

memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan permohonanannya tertanggal 03 Maret 2016 telah mengajukan permohonan pengesahan Nikah dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Toiitooi dalam Register perkara Nomor 0418/Pdt.P/2016/PA.Tli. tertanggal 10 Maret 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 25 Mei 1996, di Desa Janja, Kecamatan Lampasio,

Hal. 1 dari 12hal. Penetapan No.0418/Pdt.P/2016/PA.Tli



Direktori Kabupaten Tolitoli, namun tidak tercatat dalam buku register pada Kantor **esia**
putusa Urusan Agama Kecamatan setempat;

2. Bahwa pemikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pemikahan dan tidak ada halangan maupun hubungan darah, sedang yang menikahkan antara Pemohon i dengan Pemohon ii adalah imam Desa Janja yang bernama Sudin, sedangkan Wali nikahnya adalah orang tua kandung Pemohon II yang bernama Datu, dan yang menjadi saksi adaiah M. Kusumo dan Ahmadi, dengan Mahar nikahnya adalah 3 gram emas yang dibayar tunai;
3. Bahwa, sebelum menikah status Pemohon I adalah Jejaka, sedangkan Pemohon ii, adaiah Perawan, dan seiaman menikah tidak ada orang yang keberatan terhadap pemikahan para Pemohon tersebut;
4. -a
Bahwa maksud para Pemohon meiakukan isbat nikah adalah untuk memperoieh buku nikah, sehingga pemikahan antara Pemohon i dan Pemohon II mempunyai kekuatan hukum yang sah;
5. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama serta bergaui sebagaimana iayaknya suami istri dan teiah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama: a. Liana binti Mombi, umur 18 tahun, b. Selvi binti Mombi, umur 14 tahun, c. Pertiwi binti Mombi, umur 10 tahun, d. Fauzi bin Mombi, umur 5 tahun, dan e. Fajri bin Mombi, umur 4 tahun, dan kelima anak tersebut sekarang dalam asuhan para Pemohon;
6. Bahwa, pada saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk pengurusan keiengkapan administrasi kependudukan dan Akta Keiahiran;

Hal. 2 dari 12hal. Penetapan No.0418/Pdt.P/2016/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di 17. Bahwa, Pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul akibat putusan perkara ini; Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, sudilah

kiranya Pengadilan Agama Tolitoli Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: **PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 1996, di Desa Janja, Kecamatan

Lampasio, Kabupaten Tolitoli;



Menetapkan biaya perkara menurut hukum; **BSIDER:**

Menetapkan permohonan ini dengan seadil-adilnya ex aequo et bono);

Bahwa pada hah sidang yang teiah ditentukan para Pemohon nadir di persidangan;

Bahwa terhadap permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut, oieh Jurusita Pengadiian Agama Toiitoii teiah mengumumkannya pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tolitoli, pada tanggal 14 Maret 2016;

Bahwa untuk menguatkan daiiii-daiiii Permohonannya para Pemohon, teiah mengajukan alat bukti berupa : I. Saksi-saksi: 1. Sudin bin Jaiian;

Saksi teiah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

Hal. 3 dari 12hal. Penetapan No.0418/Pdt.P/2016/PA.Tli



Direktori Bahwa, saksi mengenal Pemohon I adalah sepupu satu kali saksi yang **esia**
putusan.m

bernama Mombi, sedangkan Pemohon ii adaiah kemenakan saksi yang
bernama Muliani;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah
sesuai syaifat agama isiam;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Janja, pada
tanggal 25 mei 1996;

Bahwa, yang menikahkan Pemohon i dan Pemohon li adaiah saksi
sendiri atas penyerahan dari wali nikah Pemohon II;

Bahwa, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung
Pemohon ii bernama Datu;

Bahwa, yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
adaiah M. Kusumo dan Ahmadi;

Bahwa, yang dijadikan mahar nikahnya adalah 3 gram emas yang
dibayar tunai;

Bahwa, status Pemohon i adaiah jejaka dan Pemohon ii adaiah
perawan;

Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan
kekeuargaan, tidak semenda dan tidak puia sesusuan;

Bahwa, terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak
pernah ada orang yang keberatan;

Bahwa, seiama pernikahan Pemohon i dan Pemohon ii beium pernah
bercerai sampai sekarang;

Hal. 4 dari 12hal. Penetapan No.0418/Pdt.P/2016/PA.Tii

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktur
Putusa**

Bahwa, tujuan penetapan nikah dalam rangka untuk memperoleh esia
penetapan sebagai bukti sah pernikahan dan untuk memenuhi syarat
kelengkapan administrasi kependudukan serta untuk kepentingan Akta
Kelahiran anak;

- Bahwa, seiaema menikah Pemohon i dan Pemohon ii telah dikaruniai 5
orang anak, dan kelima anak tersebut sekarang dalam asuhan para
Pemohon;

2. Moh. Kasim bin Kusumo :

Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

Bahwa, saksi mengenai Pemohon i adalah suami Pemohon ii yang
bernama Mombi, sedangkan Pemohon II adalah sepupu dua kali saksi
yang bernama Muliani;

Bahwa, Pemohon i dan Pemohon ii adalah suami istri yang menikah
sesuai syari'at agama Islam;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Janja, pada
tanggal 25 mei 1996;

Bahwa, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam
Desa Janja yang bernama Sudin atas penyerahan dari wali nikah
Pemohon ii;

Bahwa, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung
Pemohon II bernama Datu;

Bahwa, yang menjadi saksi pernikahan Pemohon i dengan Pemohon ii
adalah saksi dan Ahmadi;

Hal. 5 dari 12hal. Penetapan No.0418/Pdt.P/2016/PA.Tii

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori **putusan** **Indonesia**
Bahwa, yang dijadikan mahar nikahnya adalah 3 gram emas yang
dibayartunai;

Bahwa, status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah
perawan;

uauvva, rchniuiiui I ucnyaii r cinunuii n uucm aua iiiiunyni
kekeluargaan, tidak semenda dan tidak pula sesusuan;

Bahwa, terhadap pernikahan Pemohon i dengan Pemohon ii tidak
pernah ada orang yang keberatan;

Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah
bercerai sampai sekarang;

Bahwa, tujuan penetapan nikah dalam rangka untuk memperoleh
penetapan sebagai bukti sah pernikahan dan untuk memenuhi syarat
el

keiengkapan administrasi kependudukan serta untuk kepentingan Akta

Kelahiran anak; - Bahwa, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II

telah dikaruniai 5

orang anak, dan keiima anak tersebut sekarang daiam asuhan para
Pemohon;

Bahwa selanjutnya para Pemohon membenarkan atas kesaksian para
saksi tersebut dan tidak mengajukan bukti apapun lagi, dan seianjutnya para
Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang intinya tetap
pada permohonan semula dan mohon agar Pengadilan Agama Tolitoli
mengabukan Permohonannya;

Hal. 6 dari 12hal. Penetapan No.0418/Pdt.P/2016/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, ditunjuk hal-hal **esia**
put sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Peiayanan dan Pemeriksaan Perkara Volutair Itsbat Nikah dalam program Peiayanan Terpadu, maka pemeriksaan perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Peiaksanaan jas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 (Buku II), terhadap permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadiian Agama Toiitoii terhitung sejak tangai 14 Maret 2016, dan ternyata sejak diumumkan hingga proses pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ada pihak lain yang keberatan dan mengajukan upaya hukum terhadap permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oieh Pemohon I dan Pemohon ii, hai mana telah sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Hal. 7 dari 12hal. Penetapan No.0418/Pdt.P/2016/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dil
puti

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon **Desia** sebagai berikut;

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 25 Mei 1996, di Desa Janja, Kecamatan Lampasio, Kabupaten Toiitoii, namun tidak tercatat dalam buku register pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
- Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan tidak ada halangan maupun hubungan darah, sedang yang menikahkan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam Desa Janja yang bernama Sudin, sedangkan

Waii nikahnya adaiah orang tua kandung remohon ii yang bernama

Datu, dan yang menjadi saksi adalah M. Kusumo dan Ahmadi, dengan Mahar nikahnya adalah 3 gram emas yang dibayar tunai; Bahwa, pada saat ini para Pemohon membutuhkan

Akta Nikah untuk pengurusan kelengkapan administrasi

kependudukan, serta untuk kepentingan Akta Kelahiran anak;

Menimbang, bahwa Pemohon teiah mengajukan bukti berupa 2 orang saksi sebagaimana tersebut di atas, seianjutnya Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan iebih ianjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan para saksi yang saling bersesuaian maka dapat ditemukan fakta sebagai Berikut:

Hal. 8 dari 12hal. Penetapan No.0418/Pdt.P/2016/PA.Tii

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direk.
putusai**

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 25 Mei 1996, di Desa Janja, Kecamatan Lampasio, Kabupaten Tolitoli;

- Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan tidak ada halangan maupun hubungan darah, sedang yang menikahkan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam Desa Janja yang bernama Sudin, sedangkan Wali nikahnya adalah orang tua kandung Pemohon II yang bernama Datu, dan yang menjadi saksi adalah M. Kusumo dan Ahmadi, dengan Mahar nikahnya adalah 3 gram emas yang dibayar tunai; Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah dan tidak terdapat larangan nikah serta telah dilaksanakan sesuai syariat Islam namun pernikahan tersebut ternyata belum dicatatkan dalam register Nikah;
- Bahwa, sejak Pemohon I dengan Pemohon II menikah belum pernah melakukan perceraian;
- Bahwa, tujuan penetapan nikah dalam rangka untuk memperoleh penetapan sebagai bukti sah pernikahan dan untuk memenuhi syarat kelengkapan administrasi kependudukan, serta untuk kepentingan Akta Kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 25 Mei 1996, di Desa Janja, Kecamatan Lampasio, Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dit
Tolitoli, namun tidak tercatat dalam buku register pada Kantor Urusan Agama
puti
Kecamatan Lampasio;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah dan tidak terdapat larangan nikah serta telah dilaksanakan sesuai syariat Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan tersebut adalah sah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terbukti bahwa para Pemohon saat ini memerlukan penetapan pengesahan nikah untuk melengkapi berkas administrasi kependudukan serta untuk kepentingan Akta Kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan para Pemohon telah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 bahwa setiap perkawinan dicatat menurut Undang-undang yang berlaku, dan oleh karena para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Lampasio, Kabupaten Tolitoli, maka yang berwenang mencatat perkawinan Pemohon i dengan Pemohon ii adalah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lampasio, Kabupaten Tolitoli;

Hal. 10 dari 12hal. Penetapan No.0418/Pdt.P/2016/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dil Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan **esia**
puti berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1969 yang telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang
Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini
dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN 1.

Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;



Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Mombi bin Kaiong**),
dengan Pemohon II (**Muliani binti Datu**) yang dilaksanakan pada tanggal
15 Mei 1996, di Desa Janja, Kecamatan Lampasio, Kabupaten Tolitoli;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan
pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lampasio, Kabupaten
Tolitoli, untuk dicatatkan; 4. Membebankan Pemohon I dengan Pemohon II
untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp191.000,- (seratus sembilan
puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang terpadu oleh Hakim
tunggal Mujiburrokhman, S. Ag. M. Ag, pada hari Rabu tanggal 06 April 2016
Masehi, bertepatan tanggal 28 Jumadil Akhir 1437 Hijriyyah, yang telah ditunjuk
untuk mengadili perkara ini, penetapan mana pada hari itu juga telah diucapkan
dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Hj.

Hal. 11 dari 12hal. Penetapan No.0418/Pdt.P/2016/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dit Rosmiaty Abd. Madjid, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon **esia**
puti
i dan Pemohon ii;

Panitera Pengganti,
TTD

Hakim Tunggal,
TTD

Dra. Hj. Rosmiaty Abd. Madjid

Mujiburrokhman, S. Ag. M. Ag

Rincian biaya perkara:

- i. Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Proses : Rp 50.000,-
3. Panggilan : Rp100.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp 6.000.-
- Jumlah : Rp 191.000,-

Hal. 12 dari 12hal. Penetapan No.0418/Pdt.P/2016/PA.T1i

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)